CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

# ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

**Maria Kristi Utami[1], Gunardi Lie[2]**
[1,2]Universitas Tarumanegara
[1]maria.205220259@stu.untar.ac.id, [2]gunardi@fh.untar.ac.id

**Abstrak**

Kebijakan insentif pajak digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung stabilitas ekonomi. Permasalahan muncul ketika tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal meskipun berbagai insentif telah diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kebijakan insentif pajak serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak memiliki dasar hukum yang jelas dan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Tingkat keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh kesadaran hukum, pemahaman perpajakan, serta efektivitas pengawasan aparat pajak. Kebijakan insentif pajak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak apabila dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang baik.

**Kata Kunci**: Insentif, Pajak, Kepatuhan, Wajib Pajak

**Article History**
Received: March 2026
Reviewed: April 2026
Published: April 2026
Plagirism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, menyediakan layanan publik, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat pengatur perekonomian. Keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Selinda AGUSTINE, 2022).

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian wajib pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, serta persepsi terhadap beban pajak yang dianggap tinggi. Situasi ini mendorong pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara efektif (Rani Nur Fitrianti, Runik Puji Rahayu, Rohmaniyah, 2025).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pemerintah menggunakan kebijakan insentif pajak sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini memberikan keringanan atau fasilitas perpajakan dalam bentuk pengurangan tarif, pembebasan pajak, penundaan pembayaran, maupun fasilitas lainnya yang bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan. Insentif pajak diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih kooperatif antara pemerintah dan wajib pajak sehingga kepatuhan tidak hanya didorong oleh faktor penegakan hukum, tetapi juga oleh dorongan ekonomi dan rasa keadilan (Lestari et al., 2025).

Penerapan kebijakan insentif pajak menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dapat melengkapi pendekatan represif dalam sistem perpajakan. Pemerintah tidak hanya menitikberatkan pada sanksi bagi pelanggaran pajak, tetapi juga memberikan stimulus yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara sukarela. Pendekatan ini sejalan dengan konsep kepatuhan sukarela yang menempatkan wajib pajak sebagai mitra dalam pembangunan. Insentif pajak diharapkan mampu meningkatkan pelaporan pajak secara benar, memperluas basis pajak, serta mengurangi praktik penghindaran pajak. Pada saat ini pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan insentif pajak tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak belum menunjukkan peningkatan yang optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan insentif pajak dalam perspektif hukum. Analisis yuridis diperlukan untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan kerangka peraturan perundang-undangan serta menilai peran kebijakan tersebut dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Kajian yuridis juga diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan insentif pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Lusia Sirait, Michael Luahambowo, 2021) mengenai insentif pajak tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kebijakan insentif harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Kebijakan juga harus dilaksanakan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi perlakuan istimewa bagi kelompok tertentu. Kepastian hukum dan transparansi berperan dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis kebijakan insentif pajak serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Kajian ini menelaah dasar hukum kebijakan insentif pajak, bentuk kebijakan yang telah diterapkan, serta faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum perpajakan serta memberikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat sistem perpajakan nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait kebijakan insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian norma hukum dengan pelaksanaan kebijakan insentif pajak di Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peneliti juga menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sebagai dasar hukum kebijakan insentif pajak. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

peraturan menteri keuangan yang mengatur insentif pajak. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis bahan hukum yang tersedia. Peneliti menganalisis data secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dengan teori kepatuhan wajib pajak serta pelaksanaan kebijakan insentif pajak. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan hubungan antara kebijakan insentif pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak secara yuridis.

## PEMBAHASAN

### Dasar Hukum Kebijakan Insentif Pajak di Indonesia

Kebijakan insentif pajak di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan sistematis dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional. Negara menetapkan pajak sebagai sumber utama penerimaan yang diatur melalui berbagai regulasi untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pemerintah merancang kebijakan insentif pajak sebagai bagian dari instrumen fiskal yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pembentukan kebijakan tersebut menunjukkan peran hukum sebagai alat rekayasa sosial yang mengarahkan perilaku wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Indra et al., 2023).

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama kebijakan insentif pajak mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang ini mengatur prinsip dasar perpajakan, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan perpajakan. Pemerintah menggunakan ketentuan dalam undang-undang tersebut untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan kebijakan fiskal, termasuk pemberian insentif pajak. Undang-undang ini juga menegaskan asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi landasan dalam setiap kebijakan perpajakan (Dananjoyo, 2026).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam mengatur tarif, pengurangan, dan pembebasan pajak penghasilan. Undang-undang ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak atau fasilitas tertentu bagi sektor usaha yang membutuhkan dukungan. Pemerintah menggunakan ketentuan tersebut untuk mendorong investasi, meningkatkan daya saing usaha, serta memperluas basis pajak. Kebijakan insentif yang diatur dalam undang-undang ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pajak dan kebijakan ekonomi nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memberikan penguatan terhadap kebijakan insentif pajak melalui penyesuaian regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi. Undang-undang ini mengatur berbagai fasilitas perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperbaiki sistem perpajakan secara menyeluruh. Pemerintah menggunakan undang-undang ini untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, transparan, dan berkeadilan. Ketentuan dalam undang-undang ini juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk merespons kondisi ekonomi secara cepat melalui kebijakan fiskal yang tepat.

Pemerintah juga menetapkan berbagai peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur pelaksanaan insentif pajak secara teknis. Peraturan tersebut mengatur jenis insentif, kriteria penerima, serta mekanisme pemberian fasilitas perpajakan. Pemerintah menggunakan peraturan turunan tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan insentif dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Regulasi tersebut memberikan pedoman yang jelas bagi wajib pajak dalam memanfaatkan insentif yang tersedia.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah memiliki berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dan kondisi fiskal negara. Pemerintah memberikan pengurangan tarif pajak untuk meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan daya beli. Pemerintah memberikan pembebasan pajak bagi sektor tertentu yang dianggap strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga memberikan penundaan pembayaran pajak untuk membantu wajib pajak dalam menjaga likuiditas usaha. Pemerintah menyediakan fasilitas perpajakan lainnya seperti pengurangan dasar pengenaan pajak dan kemudahan administrasi (Putri, 2024).

Kebijakan insentif pajak menunjukkan penerapan asas keadilan dalam hukum pajak. Pemerintah memberikan perlakuan yang berbeda kepada wajib pajak berdasarkan kondisi ekonomi dan kemampuan membayar. Pemerintah mempertimbangkan faktor keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam menetapkan kebijakan insentif. Wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah memperoleh keringanan yang lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan merata.

Kebijakan insentif pajak juga mencerminkan asas kemanfaatan dalam hukum. Pemerintah merancang kebijakan tersebut untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian secara luas. Insentif pajak mendorong peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan sektor usaha. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah menggunakan kebijakan insentif sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak dalam kondisi tertentu seperti krisis ekonomi dan pandemi. Pemerintah memberikan berbagai fasilitas perpajakan untuk membantu wajib pajak dalam menghadapi tekanan ekonomi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha dan mencegah penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan. Pemerintah menggunakan instrumen hukum untuk merespons kondisi darurat secara cepat dan efektif. Kebijakan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menghadapi dinamika ekonomi (Sari, 2022).

Pelaksanaan kebijakan insentif pajak memerlukan pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan. Aparat pajak melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pemerintah menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar aturan dalam pemanfaatan insentif pajak. Sistem pengawasan yang baik mendukung keberhasilan kebijakan insentif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan insentif pajak juga berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemerintah memberikan kemudahan dan keringanan untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak menunjukkan respons positif terhadap kebijakan yang memberikan manfaat langsung. Tingkat kepatuhan meningkat ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan memberikan keadilan dan kemudahan. Kebijakan insentif menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Isnadia Tri Alisba, Puspita Maelani, Novi Handayani, 2025).

Sistem administrasi perpajakan mendukung pelaksanaan kebijakan insentif pajak melalui penggunaan teknologi informasi. Pemerintah mengembangkan sistem digital untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem tersebut meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan. Wajib pajak memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan dan memanfaatkan insentif yang tersedia. Penggunaan teknologi mendukung implementasi kebijakan secara optimal. Faktor kesadaran hukum wajib pajak mempengaruhi efektivitas kebijakan insentif pajak. Wajib pajak yang memahami kewajiban perpajakan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Pemerintah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

insentif. Kegiatan sosialisasi memberikan informasi yang jelas mengenai manfaat dan prosedur pemanfaatan insentif. Upaya tersebut membantu meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam sistem perpajakan (Muh Assiddiq Rustan, Masrullah, 2021).

Kebijakan insentif pajak menunjukkan hubungan yang erat antara hukum dan kebijakan ekonomi. Pemerintah menggunakan hukum sebagai dasar dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan. Regulasi perpajakan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban. Kebijakan insentif menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut memerlukan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan. Analisis yuridis terhadap kebijakan insentif pajak menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah memiliki kewenangan yang jelas dalam menetapkan dan melaksanakan insentif pajak. Wajib pajak memperoleh perlindungan hukum dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan. Sistem hukum perpajakan mendukung terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan kebijakan insentif pajak di Indonesia.

**Analisis Yuridis terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak menunjukkan keadaan ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wajib pajak menyampaikan laporan pajak, menghitung besaran pajak, serta melakukan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan hukum. Negara menetapkan kewajiban tersebut melalui peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh subjek pajak. Pemerintah menempatkan kepatuhan sebagai indikator utama dalam keberhasilan sistem perpajakan nasional. Hukum pajak mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak melalui hak dan kewajiban yang seimbang. Negara memberikan perlindungan hukum dan fasilitas perpajakan, sedangkan wajib pajak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menetapkan prosedur pelaporan, pembayaran, serta sanksi administratif bagi pelanggaran. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (Indra et al., 2023).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor hukum yang saling berkaitan. Kejelasan norma hukum mendorong wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakan secara tepat. Wajib pajak menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi ketika aturan disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Pemerintah menyusun regulasi yang rinci untuk menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan wajib pajak. Aparat pajak memberikan penjelasan melalui sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendalian dalam sistem hukum pajak. Pemerintah menetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan. Wajib pajak mempertimbangkan risiko sanksi dalam mengambil keputusan terkait kepatuhan. Penegakan hukum yang konsisten meningkatkan disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Aparat pajak menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kepatuhan berjalan sesuai aturan.

Kebijakan insentif pajak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan yang berbeda. Pemerintah memberikan keringanan pajak, pengurangan tarif, serta kemudahan administrasi untuk mendorong partisipasi wajib pajak. Wajib pajak merespons kebijakan tersebut dengan peningkatan kesediaan dalam melaporkan dan membayar pajak. Kebijakan insentif menciptakan hubungan yang lebih kooperatif antara negara dan wajib pajak. Pendekatan yuridis menilai kebijakan insentif pajak sebagai bagian dari instrumen hukum yang bersifat persuasif. Pemerintah menggunakan insentif sebagai sarana untuk mengurangi beban wajib pajak tanpa menghilangkan kewajiban utama. Wajib pajak memperoleh manfaat langsung dari kebijakan tersebut sehingga muncul dorongan untuk patuh.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Regulasi yang mengatur insentif memberikan kepastian mengenai syarat dan prosedur pemanfaatan fasilitas pajak (Lusia Sirait, Michael Luahambowo, 2021).

Efektivitas kebijakan insentif pajak bergantung pada pelaksanaan yang tepat dan terukur. Pemerintah menetapkan kriteria penerima insentif untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Aparat pajak melakukan verifikasi terhadap data wajib pajak sebelum memberikan fasilitas. Proses administrasi yang transparan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Wajib pajak menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi ketika proses berjalan secara jelas dan akuntabel. Pengawasan menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan kebijakan insentif pajak. Aparat pajak memantau penggunaan fasilitas pajak untuk mencegah pelanggaran. Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai aturan. Sistem pengawasan yang lemah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan insentif. Pemerintah memperkuat mekanisme kontrol untuk menjaga integritas kebijakan perpajakan.

Kebijakan insentif pajak dapat menimbulkan dampak yang berbeda terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami tujuan kebijakan menunjukkan sikap kooperatif dalam memenuhi kewajiban. Wajib pajak yang kurang memahami aturan dapat memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi beban pajak secara tidak tepat. Pemerintah meningkatkan kualitas sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat. Edukasi perpajakan membantu wajib pajak dalam memanfaatkan insentif secara benar. Sistem administrasi perpajakan memegang peran dalam mendukung kepatuhan wajib pajak. Pemerintah mengembangkan layanan digital untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Wajib pajak mengakses layanan tersebut dengan lebih cepat dan efisien. Kemudahan administrasi mengurangi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Infrastruktur teknologi meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi sistem perpajakan (Lestari et al., 2025).

Asas keadilan dalam hukum pajak mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan. Wajib pajak menunjukkan respons positif ketika kebijakan pajak memberikan perlakuan yang seimbang. Pemerintah mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam menetapkan kebijakan insentif. Kebijakan yang adil menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Tingkat kepercayaan tersebut mendorong kepatuhan secara sukarela. Hubungan antara insentif pajak dan kepatuhan menunjukkan keterkaitan antara aspek hukum dan perilaku wajib pajak. Pemerintah menggunakan pendekatan regulatif dan persuasif untuk meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak merespons kebijakan yang memberikan manfaat nyata dengan sikap yang lebih terbuka. Sistem perpajakan yang responsif meningkatkan efektivitas kebijakan yang diterapkan (Putri, 2024).

Penelitian yuridis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada sanksi, tetapi juga pada kualitas regulasi dan pelayanan. Pemerintah menggabungkan berbagai instrumen hukum untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif. Wajib pajak memerlukan kepastian hukum dan kemudahan dalam menjalankan kewajiban. Kebijakan insentif pajak memberikan kontribusi dalam membentuk perilaku patuh melalui pendekatan yang lebih humanis.

Pelaksanaan kebijakan insentif pajak memerlukan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan. Pemerintah menyusun regulasi, aparat pajak melaksanakan pengawasan, dan wajib pajak menjalankan kewajiban sesuai aturan. Sinergi antara ketiga unsur tersebut menentukan keberhasilan kebijakan perpajakan. Sistem yang terintegrasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan insentif pajak.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

**Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Insentif Pajak**

Efektivitas kebijakan insentif pajak ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam sistem perpajakan. Pemerintah merancang kebijakan insentif pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan penerimaan negara. Keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada kondisi hukum, administratif, dan perilaku wajib pajak. Setiap faktor memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan insentif (Lusia Sirait, Michael Luahambowo, 2021). Tingkat kesadaran hukum wajib pajak mempengaruhi perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan menunjukkan kecenderungan untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Pemerintah meningkatkan kesadaran hukum melalui edukasi dan penyuluhan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang cukup mampu memanfaatkan insentif pajak sesuai prosedur. Tingkat kesadaran hukum yang rendah menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Kualitas sosialisasi kebijakan menentukan pemahaman wajib pajak terhadap insentif pajak. Pemerintah menyampaikan informasi mengenai kebijakan melalui berbagai media komunikasi. Aparat pajak menjelaskan prosedur dan syarat pemanfaatan insentif kepada masyarakat. Informasi yang jelas membantu wajib pajak dalam mengambil keputusan yang tepat. Sosialisasi yang kurang optimal menyebabkan ketidaktahuan terhadap fasilitas yang tersedia. Wajib pajak memerlukan akses informasi yang mudah dan akurat untuk meningkatkan partisipasi dalam sistem perpajakan. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah mempengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Pemerintah menyampaikan kebijakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Wajib pajak menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi ketika pemerintah menjalankan kebijakan secara jujur dan konsisten. Transparansi dalam pengelolaan pajak meningkatkan legitimasi kebijakan insentif. Akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan memperkuat hubungan antara pemerintah dan wajib pajak (Sari, 2022).

Sistem administrasi perpajakan berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan insentif pajak. Pemerintah menyediakan layanan administrasi yang efisien dan mudah diakses oleh wajib pajak. Sistem digital mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Wajib pajak menghemat waktu dan biaya dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Administrasi yang kompleks dapat menghambat pemanfaatan insentif pajak. Pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Penegakan hukum dan sanksi memberikan efek pengendalian dalam sistem perpajakan. Pemerintah menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Aparat pajak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan insentif pajak. Wajib pajak mempertimbangkan risiko sanksi dalam menentukan tingkat kepatuhan. Penegakan hukum yang konsisten menciptakan disiplin dalam sistem perpajakan. Sanksi yang tegas mencegah penyalahgunaan insentif pajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Lusia Sirait, Michael Luahambowo, 2021).

Setiap faktor tersebut saling mendukung dalam menentukan keberhasilan kebijakan insentif pajak. Pemerintah memerlukan pendekatan yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Wajib pajak memerlukan kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta informasi yang jelas dalam memanfaatkan insentif pajak. Sistem perpajakan yang baik menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak. Kebijakan insentif pajak berfungsi secara optimal ketika seluruh faktor pendukung berjalan secara selaras dan berkelanjutan.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

**KESIMPULAN**

Kebijakan insentif pajak menunjukkan peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemberian keringanan dan kemudahan administratif. Pemerintah menetapkan berbagai bentuk insentif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendorong partisipasi aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Analisis yuridis menunjukkan bahwa keberadaan insentif pajak telah sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan dalam hukum perpajakan. Wajib pajak merespons kebijakan tersebut dengan peningkatan pelaporan dan pembayaran pajak, meskipun tingkat kepatuhan masih dipengaruhi oleh kesadaran hukum dan pemahaman perpajakan. Aparat pajak menjalankan fungsi pengawasan dan sosialisasi untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif. Sistem administrasi perpajakan mendukung proses implementasi melalui digitalisasi layanan. Faktor internal dan eksternal wajib pajak turut memengaruhi hasil kebijakan yang diterapkan. Kebijakan insentif pajak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan apabila pelaksanaan dilakukan secara konsisten dan transparan oleh seluruh pihak terkait.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dananjoyo, H. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pajak Umkm Di Indonesia Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Fiskal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *16*, 73–89.

Indra, A., Pramitha, A., Priyanto, A. F., Himawan, A. H., Irawan, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2023). Analisis Keadilan Kebijakan Insentif Pajak Kepada Umkm Di Era Pandemi Covid 19: Perspektif Keadilan Hukum. *Journal Of Law, Administration, And Social Science Volume*, *3*(1), 104–113.

Isnadia Tri Alisba, Puspita Maelani, Novi Handayani, A. S. (2025). Pengaruh Insentif Pajak Dan Kualitas Pelayan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Digitalisasi Sistem Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Income : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *6*, 188–194.

Lestari, S., Prastyatini, Y., Ayem, S., Yohar, A., & Pradana, Y. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Insentif Pajak Sebagai Moderasi Atas Pemahaman Regulasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, *14*(01), 347–359.

Lusia Sirait, Michael Luahambowo, Willy T. (2021). Analisis Yuridis Pemberian Insentif Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Terkena Dampak Pandemi Virus Corona Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah "Advokasi," 09*(02), 72–82.

Muh Assiddiq Rustan, Masrullah, A. J. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. *Ikatan Akuntan Indonesia*, 1–13.

Putri, R. A. (2024). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *9*(1), 93–110.

Rani Nur Fitrianti, Runik Puji Rahayu, Rohmaniyah, N. A. (2025). Analisis Perpajakan Terhadap Insentif Pph Final Atas Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pamekasan. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, *5*(1), 549–562.

Sari, R. F. (2022). Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Insentif Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak Covid-19 Ditinjau Dari Pmk Nomor 9/Pmk.03/2021. *Prosiding National Seminar On Accounting, Finance, And Economics (Nsafe)*, *2*(4), 144–152.

Selinda Agustine, L. P. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Tambora. *Jurnal Akuntansi*, *11*(1), 61–74.